



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts.25/BKBP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HUMAS DAN PENGELOLAAN WEB SITE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan pembentukan Tim Humas dan Pengelolaan Website Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau, dipandang perlu untuk membentuk Tim Humas dan Pengelolaan Website Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau;
 - c. Politik Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau tentang Tim Humas dan Pengelolaan Website Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 54)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUMAS DAN PENGELOLAAN WEBSITE BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINS RIAU

KESATU : Menunjuk nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai personil Tim Humas dan Pengelolaan Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2026.

KEDUA : Tim Humas dan Pengelolaan Website memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merancang dan mengimplementasikan strategi informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan citra dan eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
2. Mengumpulkan segala informasi dan bahan – bahan yang diperlukan dalam rangka pengisian konten pada Website dan Media resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
3. Mengembangkan dan mengelola konten multimedia seperti video, infografis dan gambar untuk dipublikasikan diwebsite maupun media sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
4. Melakukan proses updating konten pada website dan media resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
5. Merilis segala bentuk informasi yang bersifat publik melalui media resmi dan memastikan informasi selalu akurat, relevan dan terkini.

6. Memonitor respon pengguna atas keberadaan media resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
7. Memastikan data yang disajikan aman dan sesuai dengan kebijakan privasi serta mengelola data dan dokumen digital secara berkelanjutan.
8. Mengcounter berita Hoax atau isu yang menyudutkan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
9. Melakukan hal – hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Juni 2026

an.Gubernur Riau
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Riau,



Dr. Bobby Rachmat, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19830516 200112 1 002

Lampiran I : Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts.25/BKBP/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HUMAS DAN PENGELOLAAN WEBSITE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	Pembina dan Pengarah	Kepala Badan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris
3	Ketua Tim dan Redaktur	- Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum - Agus Rizal, SH - Mursalim, ST
4	Pengelola Website dan Media Sosial	
	A. Koordinator	Rudi Wijaya
	B. Anggota	1. Saryono 2. Yudi Afrianto
5	Koordinator Kontributor Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
	A. Koordinator	Ismul Azham
	B. Anggota	1. Saharudin, S.Sos
6	Koordinator Kontributor Bidang Politik Dalam Negeri	
	A. Koordinator	Muhammad Ardi Nurfaizi, S.Tr.IP
	B. Anggota	1. Muhammad Suganda Putra
7.	Koordinator Kontributor Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	
	A. Koordinator	Aldi Sudarma
	B. Anggota	1. Doni Iswara
8.	Koordinator Kontributor Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
	A. Koordinator	Arkan Faisal Fadillah, S.STP
	B. Anggota	1. Roni Andriyal

an.Gubernur Riau
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Riau,



Dr. Bobby Rachmat, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19830516 200112 1 002

